



**PENETAPAN**

Nomor 01/Pdt. P/2019/PN Bbs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

**ANISATUN MUTAMIMAH**, lahir di Brebes, tanggal 18 Juli 1990, Jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Guru, Tempat tinggal Desa Kupu RT.002 RW.004 Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes, dalam hal ini disebut sebagai **PEMOHON**

**PENGADILAN NEGERI tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara permohonan tersebut;

Setelah membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Januari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes dengan Nomor 01/Pdt. P/2019/PN Bbs, telah mengajukan permohonan penyalarsan nama dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang telah tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) dengan identitas sebagai berikut Nomor Induk Kependudukan (NIK).3329085807900002 nama **ANISATUN MUTAMIMAH**, lahir di Brebes, tanggal 18 Juli 1990, jenis kelamin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perempuan, alamat, Desa Kupu, Rt 002 Rw 004, Kec.Wanasari, Kab.Brebes, agama Islam, status perkawinan kawin, Pekerjaan Guru, Kewarganegaraan WNI
2. Bahwa Pemohon berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 9199/TP/PL/2002 yang diterbitkan pada tanggal 2 Oktober 2002 oleh Kepala Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Brebes menerangkan pada tanggal 18 Juli 1990 telah lahir seorang anak Perempuan bernama **ANISATUN MUTAMIMAH** Dari Bapak Sudirjo dan Ibu Muslikha;
  3. Bahwa Pemohon telah menikah sebagaimana dalam kutipan akta nikah Nomor.2039/437/XI/2001, telah dilangsungkan akad nikah seorang Laki-laki nama SOLIKHIN di Brebes dengan seorang Perempuan nama **ANISATUL MUTAMIMAH** lahir di Brebes, tanggal lahir 18 Juli 1990 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasari, tertanggal 22 Nopember 2011;
  4. Bahwa Pemohon juga tercatat dalam Kartu Keluarga dengan Identitas Kartu Keluarga No.3329082912110014 nama **ANISATUN MUTAMIMAH** lahir di Brebes, tanggal 18 Juli 1990, jenis kelamin Perempuan, alamat, Desa Kupu, Rt 002 Rw 004, Kec.Wanasari, Kab.Brebes, agama Islam, status perkawinan kawin, Pekerjaan Guru, Kewarganegaraan WNI
  5. Bahwa pemohon Tercatat dalam Ijazah S1 di INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG dikeluarkan Pada Tanggal 17 Juli 2012, tercatat dengan nama **ANISATUN MUTAMIMAH** lahir di Brebes, tanggal 18 Juli 1990.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pemohon dalam pernikahannya dikaruniai 1 (Satu) orang anak yaitu M. AKHYAR ALFIKRI, sebagaimana tercantum pada kartu keluarga. Pada kutipan Akta kelahiran anaknya tertulis nama M. AKHYAR ALFIKRI dari Bapak SOLIKHIN dan Ibu **ANISATUN MUTAMIMAH**
7. Bahwa Pemohon Sebagaimana dalam e-KTP, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Ijazah dan Kutipan Akta Kelahiran anaknya Tercatat nama **ANISATUN MUTAMIMAH** lahir di Brebes, tanggal 18 Juli 1990. serta pada Kutipan Akta Nikah Tercatat nama **ANISATUL MUTAMIMAH** lahir di Brebes, tanggal lahir 18 Juli 1990
8. Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon nama **ANISATUL MUTAMIMAH** adalah kesalahan petugas pada saat pembuatan Kutipan Akta Nikah dan nama sebenarnya adalah **ANISATUN MUTAMIMAH**
9. Bahwa pemohon bertujuan Untuk Pemberkasan CPNS di Kementerian Agama Kanwil Jateng dan Untuk tertib Administrasi supaya data yang satu dengan yang lain sesuai. Sebagaimana Data di Kutipan Akta Nikah Tercatat nama **ANISATUL MUTAMIMAH** lahir di Brebes, tanggal lahir 18 Juli 1990 Tidak sesuai dengan Identitas Pemohon seperti yang tercatat dalam e-KTP, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Ijazah dan Kutipan Akta Kelahiran anaknya
10. Bahwa berdasarkan petunjuk dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes karena sekarang ini Pemohon sangat membutuhkan sekali data yang sesuai antara satu dengan yang lainnya tersebut guna keperluan Pemohon dan anak Pemohon di kemudian hari;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Bahwa nama Pemohon dan data tanggal bulan serta tahun kelahirannya yang tercatat pada Kutipan Akta Nikah Tercatat nama **ANISATUL MUTAMIMAH** lahir di Brebes, tanggal lahir 18 Juli 1990, semestinya tertulis nama **ANISATUN MUTAMIMAH** lahir di Brebes, tanggal 18 Juli 1990, sebagaimana dalam Surat Keterangan Nomor.470/58/XII/2018 tertanggal 2 Januari 2019 oleh Kepala Desa Kupu yang menerangkan bahwa Dua nama Pemohon adalah satu orang dengan nama **ANISATUN MUTAMIMAH** lahir di Brebes, tanggal 18 Juli 1990;

12 Bahwa penyesuaian Nama Pemohon semula dengan Nama **ANISATUL MUTAMIMAH** lahir di Brebes, tanggal 18 Juli 1990. disesuaikan menjadi nama **ANISATUN MUTAMIMAH** lahir di Brebes, tanggal 18 Juli 1990, menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus dengan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon Kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Brebes untuk berkenan menerima dan memeriksa permohonan Pemohon dan memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon adalah **ANISATUN MUTAMIMAH** lahir di Brebes, tanggal 18 Juli 1990;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menyesuaikan Data pada Kutipan Akta Nikah dari semula nama **ANISATUL MUTAMIMAH** lahir di Brebes, tanggal 18 Juli 1990. menjadi nama **ANISATUN MUTAMIMAH** lahir di Brebes, tanggal 18 Juli 1990;;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Hakim tersebut, Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya tersebut, Pemohon pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon dipersidangan telah mengajukan dan menyerahkan bukti-bukti surat antara lain berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Brebes NIK 3329085807900002 atas nama **ANISATUN MUTAMIMAH**, tempat tanggal lahir Brebes, 18 Juli 1990, jenis kelamin Perempuan, Alamat Desa Kupu RT.002 RW.004 Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes, tertanggal 09-11-2012 telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta bermeterai cukup, diberi tanda P-1;
2. Surat Keterangan dari Desa Kupu mengenai data di buku nikah nama Anisatul Mutamimah sedangkan di data E KTP Akta Kelahiran, KK, dan Ijazah nama Anisatun Mutamimah adalah benar masih satu orang yang sama diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3329082912110014 tertanggal 11 Juli 2013 atas nama Kepala Keluarga SOLIKHIN, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta bermeterai cukup, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9199/TP/PL/2002 tertanggal 2 Oktober 2002, atas nama TONINAH lahir di Brebes pada tanggal 17 Juli 1990 telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta bermeterai cukup, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Ijazah IAIN Walisongo Semarang tertanggal 18 Juli 1990, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta bermeterai cukup, diberi tanda P-5;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 2039,437/XI/2011 telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta bermeterai cukup, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6 tersebut telah dibubuhi bea materai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai surat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama 1. **ULFATUL LARIYAH** dan 2. **LILISTYANI** yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut keyakinan agamanya yaitu agama Islam, keterangan mana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

### **Saksi I. ULFATUL LARIYAH:**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena bertetangga ;
- Bahwa saksi menjadi saksi dalam masalah yang dihadapi pemohon sehubungan ada beda nama Pemohon;
- Bahwa saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan atas nama Anisatun Mutamimah yang memiliki 2 (dua) nama berdasarkan KTP, KK, Akta Kelahiran dan Ijazah S I nama Pemohon adalah ANISATUN MUTAMIMAH dan ANISATUL MUTAMIMAH berdasarkan Kutipan Akta nikah ;
- Bahwa saksi dalam kesehariannya Sdr. ANISATUN MUTAMIMAH menggunakan nama dan dipanggil dengan nama ANISATUN MUTAMIMAH ;
- Bahwa nama suaminya bernama SOLKHIN dan mempunyai anak bernama M AKHYAR AL FIKRI ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANISATUN MUTAMIMAH memerlukan penetapan Pengadilan guna menyelaraskan nama yang digunakan yaitu ANISATUN MUTAMIMAH ;

- Bahwa penyelarasan nama bertujuan untuk persyaratan CPNS;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

## **Saksi II LILISTIYANI :**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena bertetangga ;
- Bahwa saksi menjadi saksi dalam masalah yang dihadapi pemohon sehubungan ada beda nama Pemohon;
- Bahwa saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan atas nama Anisatun Mutamimah yang memiliki 2 (dua) nama berdasarkan KTP, KK, Akta Kelahiran dan Ijazah S I nama Pemohon adalah ANISATUN MUTAMIMAH bukan ANISATUL MUTAMIMAH berdasarkan Kutipan Akta nikah ;
- Bahwa saksi dalam kesehariannya Sdr. ANISATUN MUTAMIMAH menggunakan nama dan dipanggil dengan nama ANISATUN MUTAMIMAH ;
- Bahwa nama suaminya bernama SOLKHIN dan mempunyai anak bernama M AKHYAR AL FIKRI ;
- Bahwa ANISATUN MUTAMIMAH memerlukan penetapan Pengadilan guna menyelaraskan nama ;
- Bahwa penyelarasan nama bertujuan untuk persyaratan CPNS;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelarasan nama dengan tujuan untuk melengkapi CPNS ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki dua nama yaitu Anisatun Mutamimah dan Anisatul Mutamimah ;
- Bahwa telah terjadi terjadi perbedaan nama Pemohon karena salah ketik oleh staff dikantor KUA Wanasari ;
- Bahwa kesalahan Penulisan nama pemohon terjadi bukan kesalahan pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya, serta tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon agar Hakim Pengadilan Negeri Brebes memberikan penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, yang untuk ringkasnya penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah menyelaraskan / menyesuaikan nama yang ada dalam bukti surat Surat Nikah Pemohon dimana tertulis atas nama **ANISATUL MUTAMIMAH** menjadi nama **ANISATUN MUTAMIMAH** sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon KTP ,KK AKTA KELAHIRAN dan IJAZAH S I;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan keterangan saksi-saksi ternyata saling bersesuaian, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia lahir di Brebes, tanggal 18 Juli 1990, Jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Guru, Tempat tinggal Ds Kupu RT.002 RW.004 Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes;
- Bahwa nama pemohon di Akta Nikah menggunakan nama ANISATUL MUTAMIMAH berbeda dengan nama yang tercantum pada surat-surat yang lainnya yang dimiliki Pemohon yang sebenarnya adalah nama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon ANISATUN MUTAMIMAH ;

- Bahwa Pemohon telah menikah sebagaimana dalam kutipan akta nikah Nomor.2039/437/XI/2001, telah dilangsungkan akad nikah seorang Laki-laki nama SOLIKHIN di Brebes dengan seorang Perempuan nama **ANISATUL MUTAMIMAH** lahir di Brebes, tanggal lahir 18 Juli 1990 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasari, tertanggal 22 Nopember 2011;
- Bahwa Pemohon juga tercatat dalam Kartu Keluarga dengan Identitas Kartu Keluarga No.3329082912110014 nama **ANISATUN MUTAMIMAH** lahir di Brebes, tanggal 18 Juli 1990, jenis kelamin Perempuan, alamat, Desa Kupu, Rt 002 Rw 004, Kec.Wanasari, Kab.Brebes, agama Islam, status perkawinan kawin, Pekerjaan Guru, Kewarganegaraan WNI
- Bahwa pemohon Tercatat dalam Ijazah S1 di INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG dikeluarkan Pada Tanggal 17 Juli 2012, tercatat dengan nama **ANISATUN MUTAMIMAH** lahir di Brebes, tanggal 18 Juli 1990.
- Bahwa pemohon dalam pernikahannya dikaruniai 1 (Satu) orang anak yaitu M. AKHYAR ALFIKRI, sebagaimana tercantum pada kartu keluarga. Pada kutipan Akta kelahiran anaknya tertulis nama M. AKHYAR ALFIKRI dari Bapak SOLIKHIN dan Ibu **ANISATUN MUTAMIMAH**
- Bahwa Pemohon Sebagaimana dalam e-KTP, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Ijazah dan Kutipan Akta Kelahiran anaknya Tercatat nama **ANISATUN MUTAMIMAH** lahir di Brebes, tanggal 18 Juli 1990. serta pada Kutipan Akta Nikah Tercatat nama **ANISATUL MUTAMIMAH** lahir di Brebes, tanggal lahir 18 Juli 1990

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon nama **ANISATUL MUTAMIMAH** adalah kesalahan petugas pada saat pembuatan Kutipan Akta Nikah dan nama sebenarnya adalah **ANISATUN MUTAMIMAH**
- Bahwa pemohon bertujuan Untuk Pemberkasan CPNS di Kementerian Agama Kanwil Jateng dan Untuk tertib Administrasi supaya data yang satu dengan yang lain sesuai. Sebagaimana Data di Kutipan Akta Nikah Tercatat nama **ANISATUL MUTAMIMAH** lahir di Brebes, tanggal lahir 18 Juli 1990 Tidak sesuai dengan Identitas Pemohon seperti yang tercatat dalam e-KTP, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Ijazah dan Kutipan Akta Kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta/keadaan tersebut di atas, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon untuk menyesuaikan nama yang ada dalam bukti setoran P 6 yang dikeluarkan oleh KUA Wanasari ANISATUL MUTAMIMAH menjadi nama ANISATUN MUTAMIMAH sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon dapat dikabulkan ataukah tidak akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1, P-3, P-4 dan P-5 Pemohon adalah warga Negara Indonesia lahir di Brebes, 18 Juli 1990, , Jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Guru, Tempat tinggal Ds Kupu RT.002 RW.004 Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-2 juga menerangkan bahwa ANISATUL MUTAMIMAH adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Undang – undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang terdapat dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 52 ayat (1) yang menyatakan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon sebagaimana bukti P-1, P-3 P-4 dan P-5 adalah di Ds Kupu RT.002 RW.004 Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Brebes, maka Pengadilan Negeri Brebes berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 yaitu fotocopy Surat Keterangan dari Kepala Desa Kupu, yang menerangkan bahwa ANISATUL MUTAMIMAH dan ANISATUN MUTAMIMAH adalah orang yang sama yang juga sesuai keterangan saksi-saksi bahwa nama Pemohon sejak semula adalah ANISATUL MUTAMIMAH sesuai dengan nama yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah menjadi ANISATUN MUTAMIMAH KTP Pemohon (bukti P-1), dan Kartu Keluarga (KK) (bukti P-3 Akte Kelahiran milik Pemohon bukti P-4 dan Ijazah SI bukti P-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Ulfatul Lariyah dan saksi Lilistiyani serta bukti P 1, P 2, P 3, P 4 dan P 5 yang semuanya menerangkan bahwa pemohon bernama Anisatun Mutamimah, maka Hakim berpendapat bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Anisatun Mutamimah dan bukan Anisatul Mutamimah;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perubahan namanya agar sesuai dengan nama yang tertera pada KTP terbaru (bukti P-1) Kartu Keluarga (bukti P-3) Kutipan akta Kelahiran Pemohon (bukti P-4) dan Ijazah SI (bukti P-5) sehingga untuk tertib administrasi agar menyesuaikan identitas asli dari Pemohon, sehingga Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menetapkan nama Pemohon ANISATUN MUTAMIMAH, lahir di Brebes, tanggal 17 Juli 1990 adalah cukup beralasan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perubahan nama ini bukanlah untuk mengaburkan identitas pemohon karena keterlibatan pemohon dengan hal – hal yang melanggar hukum namun untuk menyesuaikan dengan KTP terbaru, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah SI Pemohon agar sesuai dengan identitas atau nama Pemohon;

Menimbang, bahwa nama yang dipergunakan pemohon merupakan nama yang sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah SI Pemohon dan bukanlah berupa gelar kebangsawanan juga tidak bertentangan dengan norma – norma yang berlaku dalam masyarakat baik norma kesopanan maupun norma kesusilaan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan menyelaraskan / menyesuaikan nama yang ada tertulis atas nama ANISATUL MUTAMIMAH menjadi nama ANISATUN MUTAMIMAH tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nama yang digunakan oleh Pemohon adalah nama yang sesuai dengan KTP terbaru, Kartu Keluarga dan Kutipan akta Nikah Pemohon, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan, maka Pengadilan Negeri memberi ijin kepada Pemohon untuk menyelaraskan / menyesuaikan nama yang ada Kutipan Akta Nikah tertulis atas nama ANISATUL MUTAMIMAH menjadi nama ANISATUN MUTAMIMAH adalah cukup beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri telah mengabulkan permohonan Pemohon, maka segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1) Undang – undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon adalah **ANISATUN MUTAMIMAH** lahir di Brebes, tanggal 18 Juli 1990;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menyesuaikan Data pada Kutipan Akta Nikah dari semula nama **ANISATUL MUTAMIMAH** lahir di Brebes, tanggal 18 Juli 1990. menjadi nama **ANISATUN MUTAMIMAH** lahir di Brebes, tanggal 18 Juli 1990;;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari KAMIS tanggal 10 Januari 2019, oleh TRI MULYANTO, SH. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Brebes, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh MUZAYANAH, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Brebes serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

**MUZAYANAH, SH.**

**TRI MULYANTO, SH.**

**Perincian Biaya:**

- Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP) :	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 60.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: <u>Rp. 5.000,-</u>

J u m l a h Rp. 151.000,-

(seratus lima puluh satu ribu rupiah).



**PENGESAHAN**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Diberikan atas permintaan Kuasa / Pemohon

Pada Tanggal 10 Januari 2019

Panitera Pengadilan Negeri Brebes

**NUR SYAEFUL MUKMIN, S.H., M.M.**

NIP. 19670501 198603 1 001

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)